

**PERUBAHAN PERATURAN BURSA NO. I-A TENTANG PENCATATAN SAHAM & EFEK
BERSIFAT EKUITAS SELAIN SAHAM YANG DITERBITKAN OLEH PERUSAHAAN
TERCATAT**

Latar Belakang perubahan :

1. Merger Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES)
2. Adanya perkembangan dalam praktek bisnis dari perusahaan tercatat
3. Peningkatan peran Bursa dalam menciptakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien
4. Upaya Bursa untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan tercatat atas ketentuan yang berlaku.

Ruang lingkup Peraturan :

1. Pemisahan seluruh ketentuan yang berkaitan dengan pencatatan saham tambahan dari Peraturan Nomor I-A 2004 (lama) ke dalam draft peraturan baru yaitu Peraturan No.I-I tentang Tindakan Korporasi yang dilakukan oleh Perusahaan Tercatat yang Menerbitkan Efek Bersifat Ekuitas

NB :

Untuk sementara waktu, selama Peraturan No. I-I belum diterbitkan, maka ketentuan yang berkaitan dengan pencatatan saham tambahan, masih menggunakan Peraturan No I-A 2004 (lama) yang dituangkan dalam Lampiran II Surat Keputusan Direksi No.:Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014

2. Pemisahan ketentuan khusus bagi calon perusahaan tercatat di bidang pertambangan
3. Penambahan ketentuan baru mengenai persyaratan bagi perusahaan tercatat untuk tetap tercatat di Bursa (*continuous obligation*)
4. Penambahan ketentuan baru yang diambil dari Surat Edaran PT Bursa Efek Indonesia Nomor : SE-003/BEI/07-2008 tanggal 24 Juli 2008 perihal Penjelasan atas ketentuan terkait pencatatan awal efek di Bursa

Perubahan dalam Peraturan No.I-A

Penjelasan	Peraturan Nomor I-A (lama)	Perubahan Peraturan Nomor I-A
Ketentuan Umum	Perubahan istilah, misalnya : PT.Bursa Efek Jakarta Komite Pencatatan Pemegang saham pengendali	Menjadi : Bursa Komite Penilaian Perusahaan Pengendali
	Penambahan istilah	Misalnya : Pemegang saham utama Pra pencatatan Sekretaris Perusahaan Struktur Kelompok perusahaan

Penyesuaian penetapan kode Perusahaan tercatat & Kode Efek	"Bursa menetapkan kode efek pada JATS untuk setiap efek bersifat ekuitas dari Perusahaan Tercatat yang digunakan dalam perdagangan efek di Bursa"	"Bursa menetapkan kode Perusahaan Tercatat dan kode efek untuk setiap efek bersifat ekuitas dari perusahaan tercatat"
Pengaturan <i>Green Shoe Option</i>	Belum diatur	Ketentuan Baru : - "Dalam hal terdapat opsi penjatahan lebih dalam penawaran umum untuk melakukan stabilisasi harga saham perusahaan tercatat, maka perusahaan tercatat wajib menyampaikan informasi mengenai mekanisme pelaksanaan opsi penjatahan lebih dalam rangka kegiatan stabilisasi harga saham dimaksud bersamaan dengan penyampaian permohonan efek ke Bursa..." - "Laporan kegiatan stabilisasi harga melalui opsi penjatahan lebih tersebut wajib disampaikan oleh perusahaan tercatat atau Anggota Bursa Efek yang ditunjuk sebagai pelaksana transisi stabilisasi harga, paling lambat pada pukul 17.00 WIB setiap harinya selama masa stabilisasi harga"
Persyaratan Pencatatan Awal	Perubahan istilah Direktur Tidak Terafiliasi	Diubah menjadi Direktur Independen
	"Memiliki Komite Audit atau bagi perusahaan tercatat yang belum memiliki Komite Audit wajib membuat pernyataan untuk membentuk Komite Audit paling lambat 6 (enam) bulan setelah perusahaan tersebut tercatat"	"Memiliki Komite Audit yang memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bappepam dan LK No.1.X.1.5 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit"
	Belum diatur persyaratan memiliki Unit Audit Internal	"Memiliki Audit Internal yang memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bapepam dan LK No.1.X.1.7 tentang pembentukan dan pedoman penyusunan piagam Unit Audit Internal"
	"Nilai nominal saham calon perusahaan tercatat sekurang-kurangnya Rp100,- (seratus rupiah)"	"Dalam hal saham calon perusahaan tercatat dengan nilai nominal, maka nilai nominal paling kurang sebesar Rp100,- (seratus rupiah). Dalam hal saham calon perusahaan tercatat tanpa nilai nominal, maka harga penawaran perdana paling kurang sebesar Rp100,- (seratus rupiah)"
	Belum diatur ketentuan tentang harga pelaksanaan waran yang menyertai pencatatan awal saham	"Dalam hal calon perusahaan tercatat merencanakan penerbitan waran bersamaan dengan pencatatan awal saham, maka harga pelaksanaan hak atas waran ditetapkan paling kurang 90% (Sembilan puluh per seratus) dari harga penawaran saham atau harga perdana dan paling kurang sama dengan harga nominal"
"Bagi calon perusahaan tercatat yang merupakan perusahaan yang akan melakukan penawaran umum perdana, maka perjanjian penjaminan emisi yang dibuat dalam rangka penawaran umum harus dalam bentuk kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>)"	".....calon perusahaan tercatat yang akan melakukan penawaran umum perdana, wajib membuat perjanjian penjaminan emisi dalam rangka penawaran umum dalam bentuk kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>)"	
Persyaratan Pencatatan di Papan Utama	Belum diatur persyaratan pencatatan di papan utama yang mengharuskan membukukan laba usaha	Untuk meningkatkan kualitas perusahaan tercatat di papan utama : "Membukukan laba usaha paling kurang pada 1 (satu) tahun buku terakhir"

<p>Persyaratan Pencatatan di Papan Utama</p>	<p>Persyaratan <i>free float</i> :</p> <p>".....sebelum permohonan pencatatan sekurang-kurangnya 100.000.000 (seratus juta) saham atau sekurang-kurangnya 35% (tiga puluh lima per seratus) dari modal disetor, mana yang lebih kecil"</p>	<p>".....permohonan pencatatan paling kurang 300.000.000 (tiga ratus juta) saham dan memenuhi ketentuan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Paling kurang 20% dari jumlah saham dalam modal disetor, bagi calon perusahaan tercatat yang memiliki nilai ekuitas sebelum penawaran umum kurang dari Rp500.000.000.000 - Paling kurang 15% dari jumlah saham dalam modal disetor, bagi calon perusahaan tercatat yang memiliki nilai ekuitas sebelum penawaran umum nilai dari Rp500.000.000.000 s/d Rp2.000.000.000.000 - Paling kurang 10% dari jumlah saham dalam modal disetor, bagi calon perusahaan tercatat yang memiliki nilai ekuitas sebelum penawaran umum lebih dari Rp2.000.000.000.000
<p>Persyaratan Pencatatan di Papan Pengembangan</p>	<p>Persyaratan <i>free float</i> :</p> <p>".....sebelum permohonan pencatatan sekurang-kurangnya 50.000.000 (lima puluh juta) saham atau sekurang-kurangnya 35% (tiga puluh lima per seratus) dari modal disetor, mana yang lebih kecil"</p>	<p>".....permohonan pencatatan paling kurang 150.000.000 (seratus lima puluh juta) saham dan memenuhi ketentuan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Paling kurang 20% dari jumlah saham dalam modal disetor, bagi calon perusahaan tercatat yang memiliki nilai ekuitas sebelum penawaran umum kurang dari Rp500.000.000.000 - Paling kurang 15% dari jumlah saham dalam modal disetor, bagi calon perusahaan tercatat yang memiliki nilai ekuitas sebelum penawaran umum nilai dari Rp500.000.000.000 s/d Rp2.000.000.000.000 - Paling kurang 10% dari jumlah saham dalam modal disetor, bagi calon perusahaan tercatat yang memiliki nilai ekuitas sebelum penawaran umum lebih dari Rp2.000.000.000.000
<p>Prosedur Pencatatan Awal</p>	<p>Biaya pendaftaran :</p> <p>".....mengajukan permohonan pencatatan ke Bursa dan membayar biaya sebesar Rp15.000.000 untuk Papan Utama dan Rp10.000.000 untuk Papan Pengembangan..."</p> <p>Belum diatur mengenai penyampaian dokumen <i>softcopy</i></p> <p>Belum diatur ketentuan mengenai <i>site visit</i> ke calon perusahaan tercatat</p>	<p>Penyesuaian biaya pendaftaran :</p> <p>"Calon perusahaan tercatat yang bermaksud mencatatkan sahamnya di Bursa, wajib membayar biaya pendaftaran sebesar Rp25.000.000"</p> <p>Ketentuan disesuaikan :</p> <p>"calon perusahaan tercatat wajib menyampaikan dokumen dalam bentuk dokumen tercetak (<i>hardcopy</i>) dan dokumen elektronik (<i>softcopy</i>)"</p> <p>Terdapat penambahan ketentuan untuk memperoleh gambaran jelas mengenai bisnis calon perusahaan tercatat</p> <p>"dalam rangka evaluasi, Bursa dapat melakukan kunjungan lapangan (<i>site visit</i>) ke calon perusahaan tercatat"</p>

<p>Prosedur Pencatatan Awal</p>	<p>Belum diatur mengenai kewajiban penyampaian perubahan dan atau tambahan dokumen yang pernah diajukan calon perusahaan tercatat sebelumnya</p>	<p>Agar kemutakhiran dokumen lebih dapat dipastikan, maka ditambahkan ketentuan :</p> <p>“dalam hal pernyataan pendaftaran calon perusahaan tercatat atau belum tercatat di Bursa dan terdapat perubahan dan atau tambahan atas dokumen yang telah diajukan sebelumnya, maka calon perusahaan tercatat wajib menyampaikan perubahan dan atau dokumen tersebut paling lambat 2 (dua) hari Bursa sejak terjadinya perubahan dan atau tambahan”</p>
	<p>Belum diatur mengenai jangka waktu penyampaian permohonan pencatatan efektif apabila telah diperoleh pernyataan efektif dari OJK</p>	<p>Agar proses pencatatan dapat segera dilakukan setelah mendapatkan efektif dari OJK, maka ditambahkan ketentuan :</p> <p>“dalam hal pernyataan pendaftaran yang diajukan kepada OJK menjadi efektif, maka calon perusahaan tercatat yang akan melakukan penawaran umum wajib menyampaikan permohonan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.2.1.2. Peraturan ini ke Bursa menggunakan formulir yang bentuk dan isinya sesuai dengan Lampiran I-A-7. Peraturan ini, paling lambat 2 (dua) hari Bursa setelah pernyataan pendaftaran yang disampaikan ke OJK menjadi efektif”</p>
<p>Continuous Obligation (Ketentuan Baru)</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Free float</i> min.50 juta saham dan min. 7,5% dari jumlah saham dalam modal disetor <p>Transisi : wajib dipenuhi dalam jangka waktu paling lambat 24 bulan sejak Keputusan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah pemegang saham min. 300 pemegang saham yang memiliki rek.efek di AB <p>Transisi : wajib dipenuhi dalam jangka waktu paling lambat 24 bulan sejak Keputusan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memiliki komisaris independen min.30% dari Anggota Dewan Direksi <ul style="list-style-type: none"> - Masa jabatan max. 2 periode (Transisi : wajib dipenuhi dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan sejak Keputusan) - Perusahaan tercatat harus mengisi kekosongan posisi komisaris independen paling lambat dalam RUPS berikutnya atau dalam waktu 6 bulan sejak kekosongan terjadi ▪ Memiliki 1 Direktur Independen <ul style="list-style-type: none"> - Masa jabatan max. 2 periode (Transisi : wajib dipenuhi dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan sejak Keputusan) - Perusahaan tercatat harus mengisi kekosongan posisi Direktur independen paling lambat dalam RUPS berikutnya atau dalam waktu 6 bulan sejak kekosongan terjadi

<p><i>Continuous Obligation</i> (Ketentuan Baru)</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memiliki Komite Audit ▪ Memiliki Sekretaris Perusahaan <ul style="list-style-type: none"> - Dalam hal terjadi kekosongan, harus menunjuk salah satu direktur atau pihak lain paling lambat 2 hari Bursa sejak terjadi kekosongan - Apabila penunjukan bersifat sementara, wajib menunjuk Sekretaris Perusahaan definitive paling lambat 2 bulan sejak terjadinya kekosongan ▪ Memiliki Direksi dan Komisaris yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan ▪ Memiliki Audit Internal ▪ Perusahaan tercatat wajib menyediakan dokumen terkait dengan pelaksanaan kegiatan Komisaris Independen, Komite Audit maupun Sekretaris Perusahaan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Bursa ▪ Dalam hal Bursa sewaktu-waktu meminta laporan atau dokumen terkait, maka perusahaan tercatat wajib menyampaikan laporan atau dokumen tersebut paling lambat 2 hari Bursa setelah diterimanya permintaan Bursa
<p>Perpindahan Papan</p>	<p>Prosedur perpindahan papan :</p> <p>“perusahaan tercatat wajib mengajukan permohonan perpindahan papan kepada Bursa yang dilengkapi dengan bukti-bukti pemenuhan persyaratan perpindahan papan.....”</p> <p>Waktu perpindahan papan :</p> <p>“perpindahan papan pencatatan dilakukan oleh Bursa setiap bulan April dan bulan Oktober”</p>	<p>Penyesuaian ketentuan :</p> <p>“Bursa berwenang untuk melakukan penilaian atas pemenuhan persyaratan dan perpindahan papan pencatatan dari papan pengembangan ke papan utama”</p> <p>Mengingat bahwa pada umumnya Laporan Keuangan Tahunan disampaikan pada akhir bulan Maret, maka ketentuan disesuaikan :</p> <p>“perpindahan papan pencatatan dilakukan oleh Bursa setiap bulan Mei”</p>
<p>Biaya Pencatatan Saham (Awal)</p>	<p>Peraturan Lama (Papan Utama & Papan Pengembangan) Rp1 juta untuk kelipatan Rp1 Miliar dari kapitalisasi pasar, - Min. Rp25 juta - Max Rp150 juta</p>	<p>Peraturan Baru :</p> <p>Papan Utama Rp1 juta untuk kelipatan Rp1 Miliar dari kapitalisasi pasar, - Min Rp25 juta - Max Rp250 juta</p> <p>Papan Pengembangan Rp1 juta untuk kelipatan Rp1 Miliar dari kapitalisasi pasar, - Min Rp25 juta - Max Rp150 juta</p>
<p>Biaya Pencatatan Tahunan</p>	<p>Peraturan Lama (Papan Utama & Papan Pengembangan) Rp500 ribu untuk kelipatan Rp1 Miliar dari modal disetor, - Min. Rp5 juta - Max Rp100 juta</p>	<p>Peraturan Baru :</p> <p>Papan Utama Rp1 juta untuk kelipatan Rp1 Miliar dari kapitalisasi pasar, - Min Rp50 juta - Max Rp250 juta</p> <p>Transisi : ketentuan biaya pencatatan tahunan baru berlaku pada 1 Januari 2015</p>